



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 Juli 2000 (18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo; dengan calon isterinya:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 3 Juli 2000 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman, Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

Hal 1 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Nomor 28/KUA.30.01.05/PW.00/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 5 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 1 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain dan calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / ibu rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki (xxxxxxxxxxxxx);

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx umur 18 tahun;
- Bahwa calon istrinya bernama xxxxxxxx;
- Bahwa hubungan cinta calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) dengan calon istrinya telah pacaran dan, hubungan begitu erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon mempelai perempuan (calon istri) saat ini telah hamil 15 minggu dan calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) siap bertanggungjawab untuk menikahnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum pernah menikah sebelumnya dan mengakui jejak dan perawan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;

Hal 3 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan saat ini bekerja sebagai Petani;

2. Calon mempelai perempuan (xxxxxxxxxxxxxxxx);

- Bahwa calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon mempelai perempuan ingin segera dinikahi oleh anak Pemohon karena saat ini calon mempelai perempuan hamil 15 minggu;
- Bahwa calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing belum pernah menikah (perawan dan jejak);
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah terbiasa memasak, mencuci pakaian serta menjalankan kewajiban seorang istri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n, Bahrin Arsad yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato Nomor : 16/03/II/2001 tanggal 20 Februari 2001 selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502052207080032 tanggal 26 Januari 2009 a.n, Bahrin Arsad yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Boalemo Nomor : 0263/1920/II/03/2007, tanggal 11 Mei 2007 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 28/Kua.30.01.05/PW.11/IV/2019, tanggal 15 April 2019 yang yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 812/PKM-MNG/09/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Bahwa bukti surat P.1 dan P.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain ;

1. SAKSI I (ibu calon mempelai perempuan), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya harus segera menikah karena telah pacaran dan sering berjalan mesra berdua, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain dan bahkan calon mempelai perempuan saat ini telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau tidak ada halangan untuk menikah dan kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan calon istri anak Pemohon sudah biasa mencuci dan memasak;

2. SAKSI II (P3N), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin karena anaknya mau menikah terkendala dengan umur karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Arjun Arsad;

Hal 5 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon istrinya telah pacaran lama dan bahkan saat ini calon mempelai perempuan telah hamil;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan calon istri anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti mencuci dan memasak;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda saja dan menunggu sampai cukup umur sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.5) dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang

Hal 6 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) harus dinyatakan terbukti pula anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 16 Juli 2000 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai laki-laki minimal berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : Pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti orangtua Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan calon mempelai laki-laki belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan a.n. xxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan bukti otentik, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mananggu, Kabupaten Boalemo maka harus dinyatakan terbukti calon mempelai perempuan saat ini telah hamil 15 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Hal 7 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon yang sekarang umurnya belum cukup 19 tahun, dan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx kedua calon mempelai hubungannya begitu erat sering berjalan mesra berdua, mereka saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, bahkan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil dan kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka berstatus jejaka dan perawan dan belum pernah menikah sebelumnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan calon istrinya (xxxxxxxxxxxxxxxx) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, karena calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon sangat mendesak sekali untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena kedua calon mempelai sudah pacaran mereka saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya calon mempelai perempuan saat ini hamil 15 minggu;
- Bahwa status kedua calon mempelai adalah jejaka dan perawan (belum pernah menikah);

Hal 8 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai laki-laki yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal calon mempelai laki-laki telah berumur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki baik secara fisik dan mental sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif seseorang yang akan menikah haruslah orang yang telah dewasa. Hakikat kedewasaan adalah kematangan emosional yang tercermin pada tiap perbuatannya. Kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang menjadi faktor penting sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bagi yang belum mencapai 16 tahun

Hal 9 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perempuan atau 19 tahun untuk laki-laki tapi sudah “mukallaf”, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (anak Pemohon) terbukti dalam hal ini belum cukup umur (*minderjarig*), maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tilmuta perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk **“mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”**, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran lama dan mereka saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, apalagi mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya calon mempelai perempuan saat ini hamil 15 minggu. Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk

Hal 10 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال،
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
معشر السباب من استطلع منكم البائة
فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإمامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti umur anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun, dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istri anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Sidang Tunggal Nomor : 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H. sebagai Panitera Penganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurhayati M. Hasan, S.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 281.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)